

**LOCAL CHAPTER**

# LEGAL WRITINGS



**Faculty of Law Universitas Andalas**

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,  
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: [contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)

Website: [alsa-indonesia.org](http://alsa-indonesia.org)

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Johanes Susanto Simatupang**

## **ABSTRAK**

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak hal-hal baru dalam segala aspek di kehidupan manusia. Dengan kemajuan ini, masyarakat memiliki kesempatan besar untuk dapat membuat teknologi-teknologi baru yang inovatif dan belum pernah ada. Hal-hal baru tersebut dapat dimintakan perlindungan hukum dibawah rezim Hak Kekayaan Intelektual sehingga pencipta, inventor atau penemu dapat memperoleh hak eksklusif dan hak ekonomi atas hasil karyanya. Namun, permasalahannya tatkala ada suatu kejahatan terorganisir oleh suatu badan hukum yang mengupayakan segala cara untuk menguntungkan korporasinya dengan memanfaatkan karya orang lain secara tanpa izin untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi sehingga tujuan karya tulis ini adalah untuk menganalisis secara teoritis pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian adalah Menyimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi dibebankan kepada subjek-subjek hukum pendukung korporasi berdasarkan kondisi hukum yang terjadi.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Hak Kekayaan Intelektual

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia atas dasar nilai kemanusiaan sebagaimana dalam sila ke-2 pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup negara Indonesia. Dalam aspek kehidupan,

hukum dijadikan sebagai pedoman terhadap tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.<sup>1</sup>

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi *Grand Design* dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila memiliki sebagai landasan konstitusi negara Republik Indonesia termaktub secara eksplisit di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki posisi sebagai paradigma yuridis-filosofis, Pancasila merupakan hasil konsensus luhur sebagai dasar negara yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam paradigma yuridis-konstitusional, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan cita-cita hidup dari perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, kemudian dalam paradigma yuridis-politis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sebuah media limitasi terhadap para penguasa.<sup>2</sup>

Eksistensi Pancasila mewarnai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa bertahan dan berjalan dengan baik tanpa eksistensi hukum yang mengatur dan membatasi segala hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan hukum bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan social di dalam masyarakat. Dengan berdirinya hukum yang menjaga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia menjadi *Social Control* terhadap warga negara maupun warga negara asing di Indonesia.

Hukum menentukan warga negara Indonesia dan warga negara asing sebagai subjek hukum yakni orang yang dapat melakukan perbuatan hukum. subjek hukum segala sesuatu yang menyangang hak dan kewajiban subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata *rechtsubject* yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Utrecht mengartikan subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Kemudian, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adakah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Adapun

---

<sup>1</sup> Alhakim, Abdurahman. Dkk. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol.1 No. 3

<sup>2</sup> Alhakim, Abdurahman. Dkk. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol.1 No. 3

Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa subjek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum.<sup>3</sup>

Secara sederhana subjek hukum adalah segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Adapun subjek hukum terdiri dari pribadi kodrati (*Natuuurlijk Persoon*) yaitu manusia tanpa terkecuali, pribadi hukum atau Badan Hukum (*Recht Persoon*) dan tokoh atau status: dalam konteks ini, status dapat digunakan dalam berbagai bidang hukum, misalnya suami-istri dalam hukum keluarga atau pewaris-ahli waris dalam hukum waris.

Seorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal sebagaimana dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.*"<sup>4</sup> Diterangkan oleh Dyah Hapsari Prananingrum dalam Jurnal Refleksi Hukum Volume 8:1 yang secara yuridis menjelaskan terdapat dua alasan yang menjadikan manusia sebagai subjek hukum. Pertama manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak-hak subjektif untuk melakukan hal-hal yang dinginkannya untuk kebutuhan dan keinginannya yang dibatasi dengan hak dan kewajiban orang lain dengan pengawasan hukum sebagai instrumen penegakan keadilan. Kedua kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal kecakapan sebagai subjek hukum, pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan, terkecuali undang-undang menyatakan sebaliknya.<sup>5</sup>

Selain orang sebagai pemegang hak dalam hukum, korporasi atau perkumpulan juga dianggap sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Korporasi dan asosiasi ini dapat membuang aset mereka sendiri, mereka dapat berpartisipasi dalam transaksi hukum melalui manajemen mereka, mereka dapat digugat dan dibawa ke hadapan hakim. Badan atau persekutuan

---

<sup>3</sup> Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2), pp.1-43

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>5</sup> Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Refleksi Hukum. Vol 8 (1), 73-92

itu disebut badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu orang-orang yang diciptakan oleh hukum, yang dapat mengadakan hubungan hukum.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”.<sup>6</sup>

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) selain manusia (*natuurlijkpersoon*) merupakan suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota- anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.<sup>7</sup>

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum tatkala badan hukum juga dapat melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh manusia (*Natuurlijke Persoon*). salah satunya, dalam hal tindak pidana hak kekayaan intelektual.

Di masa kini, bentuk kejahatan telah mengalami perubahan signifikan. Selain bentuk-bentuk kejahatan konvensional, kejahatan yang menargetkan bidang ekonomi kini memiliki modus operandi yang kompleks dan sulit diungkap, sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki pendidikan tinggi. Tidak lagi hanya orang miskin yang terlibat dalam aksi kriminal, karena kini pejabat dan pengusaha yang berada di kelas

---

<sup>6</sup> Prayitno, Cuk. (2010). Tinjauan Yuridis...,FH UI

<sup>7</sup> Tatok Sudjiarto. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta Pusat. JVol.32, Issue 2.

sosial ekonomi lebih tinggi juga terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat. Menurut Sutherland, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas sosial ekonomi atas ini disebut sebagai *White Collar Crime*, yaitu bentuk kejahatan di mana mereka melanggar hukum yang seharusnya mengatur pekerjaan mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin maju suatu negara, maka semakin banyak bentuk kejahatan yang muncul di dalamnya. Para pelaku kriminal semakin canggih dalam menggunakan teknik-teknik sulit dilacak, seperti pemalsuan dokumen yang sangat rapi dengan memanfaatkan teknologi komputer, termasuk di dalamnya kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>8</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya memiliki arti yang serupa dengan hak kepemilikan benda-benda material lainnya. Hal ini memberikan hak kepada pencipta atau pemilik untuk memperoleh keuntungan dari hasil karya intelektual mereka di bidang industri dan seni, yang juga dikenal sebagai Hak Cipta. Kasus-kasus pelanggaran Hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak boleh diabaikan begitu saja. Akibat dari pelanggaran ini, tidak hanya negara yang mengalami kerugian finansial dan ancaman terhadap arus investasi, tetapi juga berisiko mengalami embargo atas produk ekspornya. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, diyakini sebagai faktor pendukung dalam meningkatnya pelanggaran HKI yang semakin merebak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Umum Korporasi Sebagai Subjek Hukum**

Secara etimologis Kata "korporasi" (dari bahasa Belanda: *corporatie*, bahasa Inggris: *corporation*, bahasa Jerman: *corporation*) memiliki asal-usul etimologi dari kata "corporatio" dalam bahasa Latin. "Corporare" sendiri berasal dari kata "corpus" yang berarti "badan" dalam bahasa Indonesia, yang mengindikasikan proses memberikan badan atau membadankan. Oleh karena itu, istilah "corporation" mengacu pada hasil dari tindakan membadankan, dengan arti lain, badan yang dianggap sebagai entitas yang terpisah dari badan manusia, yang dibentuk melalui tindakan manusia, bertentangan dengan badan manusia yang terbentuk secara alamiah.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa tokoh hukum, istilah "korporasi" memiliki definisi yang telah banyak dirumuskan. Misalnya, menurut Subekti dan Tjitrosudibono, korporasi atau *corporatie*

---

<sup>8</sup> Maria Alfons. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*

<sup>9</sup> Maria Alfons. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*

dapat diartikan sebagai suatu perseorangan yang memiliki status sebagai badan hukum. Sementara itu, menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi atau perseroan mengacu pada suatu perseorangan yang juga merupakan badan hukum; dalam konteks ini, korporasi atau perseroan merupakan sebuah perkumpulan atau organisasi yang, menurut hukum, diakui sebagaimana halnya seorang individu (persona) dengan hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan gugatan atau digugat di pengadilan<sup>10</sup>.

Korporasi merujuk pada sebuah kelompok atau kumpulan orang yang memiliki keberadaan, hak, dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu-individu di dalamnya. Istilah korporasi juga sering disebut sebagai badan politik, dengan karakter fiktif yang membedakan dirinya dari anggotanya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, badan hukum merujuk pada kelompok orang yang bersama-sama memiliki tujuan untuk mendirikan suatu entitas, yang melibatkan (1) kumpulan anggota dan (2) harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu, dan dikenal juga sebagai yayasan.<sup>11</sup>

Pendapat Salim HS selanjutnya menyatakan bahwa badan hukum merupakan gabungan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Dengan dasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur badan hukum meliputi:

- (1) adanya perkumpulan individu;
- (2) adanya tujuan tertentu;
- (3) adanya harta kekayaan;
- (4) adanya hak dan kewajiban; dan
- (5) adanya hak untuk menggugat dan digugat.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts•bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, Syarat-syarat agar suatu badan dapat diakui sebagai badan hukum telah dijelaskan oleh beberapa ahli, termasuk H.M.N Purwosutjipto dan Riduan Syahrani yaitu:

1. Kekayaan yang terpisah dari kekayaan individu atau badan hukum lainnya.
2. Memiliki tujuan tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki kepentingan sendiri dalam hal-hal hukum.

---

<sup>10</sup> Joko Sriwidodo. (2022). *PeRtanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*

<sup>11</sup> Prayitno, Cuk. (2010). *Tinjauan Yuridis...*, FH UI

4. Terdapat struktur organisasi yang teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal.

Sementara itu, menurut Riduan Syahrani, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh badan, perkumpulan, atau badan usaha agar dapat diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu:

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi anggotanya.
2. Memiliki tujuan tertentu yang menjadi tujuan bersama.
3. Memiliki kepentingan sendiri.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur materi atau substansi bagi badan hukum. Selain itu, ada juga persyaratan formal lainnya, yaitu pengakuan dari negara bahwa badan tersebut diakui sebagai badan hukum.

## **2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam dunia hukum, terdapat satu istilah yang kerap menjadi pusat perhatian, yakni "Hak Kekayaan Intelektual" atau yang sering disingkat sebagai HKI. Konsep ini merujuk pada sekelompok hak-hak yang diberikan kepada pemiliknya terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "Intellectual Property Rights." Dalam konteks hukum Indonesia, istilah tersebut sering diterjemahkan menjadi dua bentuk yakni "Hak Milik Intelektual" dan "Hak Kekayaan Intelektual."

Hak Kekayaan Intelektual mencakup beragam bentuk karya kreatif, seperti hak cipta atas musik, film, dan karya sastra, hak paten untuk melindungi penemuan dan inovasi, hak merek dagang untuk melindungi identitas produk atau jasa, serta hak desain industri untuk melindungi rancangan produk. Semua hak ini memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemiliknya, mencegah orang lain menggandakan, menggunakan, atau mendistribusikan karya tanpa izin yang sah.

Salah satu aspek penting dari Hak kekayaan Intelektual adalah memberikan insentif bagi para pencipta atau inovator untuk terus berkarya dan mengembangkan ide-ide baru. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pencipta merasa lebih aman untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir ide-ide mereka akan disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain. Hal ini juga berdampak positif bagi kemajuan dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk teknologi, seni, dan industri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Maya, Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*.



Penggunaan istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan pilar penting dalam dunia hukum yang memberikan perlindungan dan insentif bagi para pencipta dan inovator. Melalui Hak Kekayaan Intelektual, karya-karya intelektual menjadi lebih bernilai dan terlindungi, sehingga mendorong kemajuan dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan terus memperkuat sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan masyarakat dapat terus menikmati hasil kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi perkembangan dunia.<sup>13</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kepemilikan atas suatu hal yang tercakup dalam wilayah teknologi, ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Namun, HKI bukanlah hak kepemilikan atas barang secara fisik, melainkan atas hasil dari kemampuan intelektual manusia, khususnya berupa ide-ide. HKI akan menjadi relevan apabila ide-ide yang dimiliki oleh pemiliknya telah diwujudkan dalam bentuk karya yang dapat diobservasi, diraba, dirasakan, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Bentuk nyata dari ekspresi karya intelektual tersebut dapat beragam, mencakup bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, contohnya dapat berupa teori-teori, buku, kendaraan, sistem kendaraan, dan alat komunikasi. Sementara dalam ranah seni dan sastra, mencakup tarian, puisi, teater, lagu, serta alat musik. Penting untuk dicatat bahwa semua ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata ini harus memberikan manfaat baik dari segi moral maupun ekonomi, sehingga secara umum HKI berkaitan dengan perlindungan terhadap penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>14</sup>

HKI menjadi sarana yang memotivasi para kreator dan inovator untuk terus berkarya, mengembangkan ide-ide baru, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat serta peradaban. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya mereka, HKI memastikan bahwa pencipta merasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa takut karya-karya mereka akan disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain.

Dalam konteksnya, HKI memiliki peran krusial dalam mengamankan hak-hak pemilik ide dan menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi. Ketika pemilik ide merasa bahwa karyanya dilindungi dengan baik, mereka cenderung lebih bersemangat untuk berbagi pengetahuan, memajukan teknologi, dan mengembangkan karya seni dan sastra yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan dunia digital dan globalisasi, perlindungan HKI

---

<sup>13</sup> Modul Hak Kekayaan Intelektual tingkat dasar oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, edisi 2019.

<sup>14</sup> Maya, Jannah. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.

semakin penting dalam melindungi karya-karya intelektual dari penyebaran ilegal dan tidak sah di seluruh dunia melalui internet dan platform digital lainnya.

Dengan demikian, HKI menandai suatu era di mana ide-ide menjadi aset berharga dan dihargai setara dengan kepemilikan fisik. Hak Kekayaan Intelektual membawa perubahan positif dalam paradigma pemikiran manusia, dari sekadar memiliki benda mati menjadi menghargai dan melindungi kreasi intelektual yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia. Semoga penghargaan terhadap HKI terus berkembang, memberikan insentif bagi para kreator, dan memperkaya kehidupan kita semua.<sup>15</sup>

Dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual secara general dibagi menjadi dua yaitu;

### **A. Hak cipta (*CopyRights*)**

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sebagai pemilik suatu karya secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Hal ini berlaku tanpa mengurangi batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Seorang pencipta bisa berupa individu tunggal atau kelompok orang yang bekerja sama untuk menciptakan suatu karya. Adapun karya yang dimaksud mencakup beragam bentuk ekspresi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta. Karya tersebut diwujudkan dalam bentuk unik yang mencerminkan inspirasi pribadi dan secara hukum dilindungi sebagai hak cipta.

Perlindungan hak cipta didasarkan pada prinsip deklaratif, artinya hak cipta timbul secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu adanya pendaftaran formal. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, sehingga mencegah orang lain untuk menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan

<sup>16</sup> Maya, Jannah. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia

Ketika seseorang menciptakan suatu karya, baik dalam domain ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, ia diberikan perlindungan hukum untuk menghindari pelanggaran atas karyanya oleh pihak lain. Hak cipta tidak hanya mencakup karya yang diciptakan oleh individu saja, tetapi juga mencakup karya yang dihasilkan oleh kelompok orang yang bekerja bersama-sama. Semua bentuk karya intelektual ini dianggap unik karena merefleksikan pemikiran, imajinasi, keahlian, dan kreativitas penciptanya.<sup>17</sup>

## **B. Hak Kekayaan Industri**

Hak Kekayaan Industri (HKI) adalah istilah yang mencakup hak-hak hukum yang berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait dengan inovasi, kreativitas, dan penciptaan di bidang industri. HKI memberikan perlindungan dan insentif bagi para inovator, penemu, dan pencipta untuk menghasilkan produk atau layanan baru dengan memberikan hak eksklusif atas karya mereka. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekayaan intelektual, seperti hak paten, hak merek dagang, hak desain industri, dan hak rahasia dagang.<sup>18</sup>

Tinjauan umum mengenai hak kekayaan industri mencakup beberapa aspek penting, yaitu: 1) Hak paten, Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan atas penemuan baru dan inovasi teknologi. Dengan memperoleh hak paten, pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Hak paten mendorong inovasi dan penelitian di berbagai sektor industri, seperti teknologi, farmasi, dan manufaktur. 2) Hak Merek Dagang merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Dengan memiliki hak merek dagang, pemilik merek dapat mencegah pihak lain menggunakan merek mereka tanpa izin, sehingga memastikan identitas dan reputasi merek tetap terjaga. 3) Hak Desain Industri: yang melindungi aspek estetika atau tampilan visual suatu produk. Ini mencakup elemen-elemen desain seperti bentuk, pola, warna, atau

---

<sup>17</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 126

<sup>18</sup> Maya, Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*

tekstur yang memberikan nilai tambah dan daya tarik bagi produk tersebut. 4) Hak Rahasia Dagang: yang memberikan perlindungan atas informasi rahasia atau rahasia dagang yang memiliki nilai komersial. Contohnya adalah formula produk, metode produksi, atau resep rahasia yang menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menurut Pasal 1 Ayat (2) UUDTLST menyatakan bahwa desain tata letak diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya Pengertian sirkuit terpadu dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDTLST diartikan sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>19</sup>

HKI memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, investasi, dan perkembangan ekonomi di berbagai sektor industri. Perlindungan hak kekayaan industri menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para inovator dan kreator untuk mengembangkan ide-ide baru tanpa khawatir hak mereka akan disalahgunakan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat dan memberikan dorongan bagi pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas produk atau layanan.

Namun, di sisi lain, aspek HKI juga menimbulkan tantangan. Beberapa isu kontroversial meliputi perang paten, tuntutan hak cipta yang berlebihan, dan biaya tinggi untuk melindungi hak kekayaan industri, terutama bagi perusahaan kecil dan startup. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang seimbang dan adil dalam melindungi hak kekayaan industri menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, hak kekayaan industri adalah aspek penting dalam sistem hukum dan ekonomi modern. Ini menciptakan keseimbangan antara memberikan insentif bagi para inovator dan penemu untuk berkreasi dengan

---

<sup>19</sup> Wizna Gania Balqiz. (2021). *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*. Jakarta : Journal Of Judicial Review.

<sup>20</sup> Yulia. (2015). *Modul Hak Kekayaan Intelektual*. Lhoksemauwe : Unimal Press

memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kemajuan teknologi dan produk yang lebih baik. Oleh karena itu, perlindungan hak kekayaan industri harus terus diperkuat dan dikembangkan untuk mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan.<sup>21</sup>

### **A. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual**

Tindak pidana kekayaan intelektual merujuk pada tindakan atau perbuatan ilegal yang melanggar hak-hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak kekayaan intelektual mencakup hak-hak atas karya-karya intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menyebabkan dampak serius bagi pemilik hak, perekonomian, dan masyarakat secara umum.

Hak cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada karya-karya kreatif, seperti musik, film, buku, gambar, dan perangkat lunak, untuk mencegah reproduksi, distribusi, atau penjualan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Tindakan pembajakan dan reproduksi ilegal merupakan contoh pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik hak cipta dan industri kreatif secara keseluruhan. Pelanggaran hak cipta berdampak negatif pada pendapatan dan lapangan kerja di industri kreatif. Tindak pidana hak cipta mengacu pada pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas karya mereka, yang diatur dalam undang-undang hak cipta di berbagai negara.

Dalam Pasal 113 UU Hak Cipta di Indonesia mengatur tindak pidana pelanggaran penggunaan karya tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta. Tindak pidana ini mencakup tindakan seperti mengumumkan atau menampilkan umum, memperbanyak, menyebarluaskan, menyewakan, menjual, memajang di tempat umum, atau menyediakan sarana untuk mengumumkan atau menampilkan karya cipta tanpa izin.

Contoh tindak pidana ini adalah seseorang yang memperbanyak dan menyebarluaskan karya musik, film, atau buku tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dengan Sanksi pidana yang diancamkan untuk pelanggaran pasal ini adalah pidana

---

<sup>21</sup> Wizna Gania Balqiz. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Jakarta : Journal Of Judicial Review.

penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya Hak paten memberikan perlindungan atas penemuan baru dan inovasi teknologi. Melakukan penggunaan, produksi, atau penjualan produk yang dihasilkan dari penemuan yang dilindungi oleh hak paten tanpa izin dari pemegang hak paten merupakan contoh pelanggaran hak paten. Pelanggaran hak paten dapat menghambat inovasi dan mengurangi insentif bagi para penemu untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan.

Hak merek dagang memberikan perlindungan terhadap identitas merek, logo, atau tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu. Pelanggaran hak merek dagang meliputi penggunaan atau reproduksi merek dagang tanpa izin dari pemilik merek. Tindakan ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merusak reputasi merek yang sah.<sup>22</sup>

Hak desain industri melindungi tampilan estetika dari produk. Melakukan produksi, reproduksi, atau distribusi produk dengan desain yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak merupakan contoh pelanggaran hak desain industri. Pelanggaran hak desain industri dapat merugikan produsen dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan.

Hak rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai komersial. Pelanggaran hak rahasia dagang meliputi pencurian, pengungkapan, atau penggunaan informasi rahasia tanpa izin. Pelanggaran hak rahasia dagang dapat merugikan pemilik informasi dan menghambat inovasi serta investasi.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekayaan intelektual sangat penting untuk mencegah dan memberantas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pemerintah, lembaga hukum, dan pemegang hak harus bekerja sama untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku pelanggaran.

Sanksi hukum untuk tindak pidana kekayaan intelektual dapat bervariasi, termasuk denda, penjara, konfiskasi barang yang terkait dengan pelanggaran, dan pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam menghindari pembelian produk bajakan atau ilegal serta mendukung dan menghormati hak kekayaan intelektual.

---

<sup>22</sup> Wizna Gania Balqiz. (2021). *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*. Jakarta : Journal Of Judicial Review.

Penting untuk diingat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual bukan hanya untuk kepentingan pemilik hak, tetapi juga untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi para pencipta dan inovator untuk terus berkarya, berinvestasi dalam riset dan pengembangan, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan peradaban.

Tak jarang dalam pelanggaran-pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh *White Collar Crime* yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan latar belakang profesional atau bisnis yang terkait dengan pekerjaan mereka, salah satunya dalam tubuh korporasi atau badan hukum.

Mardjono Reksodipuro mengungkapkan bahwa dampak kerugian akibat kejahatan korporasi sangatlah besar. Sebagai contoh, kejahatan korporasi dapat berupa penayangan iklan yang menyesatkan, produksi barang yang tidak aman, serta pencemaran lingkungan hidup yang membahayakan masyarakat. Korban kejahatan korporasi tidak hanya terbatas pada masyarakat, tetapi juga mencakup negara.

Karena hal demikian, pemerintah membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Korporasi diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 antara lain terletak pada sifat pengaturannya yang masih transisi dan belum lengkap. Beberapa aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tumpang tindih dengan peraturan lain, pengaturannya hanya bersifat formal-prosedural, dan belum mengatur dengan jelas mengenai korporasi dengan bentuk non badan hukum. Selain itu, tidak ada batasan yang jelas dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan korporasi dan mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi jika individu tersebut tidak memenuhi kewenangannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga belum menyediakan sanksi tambahan atau sanksi tata tertib. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13

Tahun 2016 sanksi utama yang diberlakukan adalah sanksi denda, namun juga mengatur sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, perampasan keuntungan, dan penutupan sebagian usaha.<sup>23</sup>

Terkait pengaturan mengenai pengurus korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Perma No. 13/2016), terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan karena menimbulkan ketidakjelasan. Fokus utama peraturan ini adalah untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, termasuk kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, korban, atau masyarakat secara keseluruhan. Namun, Pasal 15 dalam Perma No. 13/2016 menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai perwakilan korporasi dalam situasi di mana pengurusnya terlibat dalam tindak pidana yang sama.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, jika sebuah korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara yang sama dengan pengurusnya, maka pengurus korporasi yang menjadi tersangka atau terdakwa akan diangkat menjadi perwakilan korporasi tersebut. Dalam hal ini, pengurus yang menjadi terdakwa dianggap sebagai perwakilan yang sah untuk menghadapi tindakan hukum dan proses peradilan atas nama perusahaan. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika seluruh pengurus terlibat dalam perkara yang sama.

Selanjutnya, Pasal 15 juga menyatakan bahwa pengurus lain yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa tetap berhak untuk mewakili korporasi dalam perkara yang sama seperti yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Namun, peraturan ini kurang memberikan klarifikasi tentang bagaimana pengaturan ini akan berlaku secara praktis. Apakah perwakilan oleh pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana akan diutamakan jika terdapat ketidaktersediaan atau hambatan dalam perwakilan oleh pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa? Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan perdebatan dalam proses peradilan.

Selain itu, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai korporasi dengan bentuk non badan hukum, seperti koperasi atau bentuk organisasi lainnya. Hal ini

---

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

<sup>24</sup> Maria Alfons. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*



dapat menyebabkan ambiguitas dalam memperlakukan korporasi-korporasi semacam itu dan mengenai bagaimana proses perwakilan dan tanggung jawab hukumnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mencatat bahwa pengaturan yang disajikan oleh Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 masih bersifat transisi dan belum sepenuhnya komprehensif. Beberapa aturan dalam peraturan ini dapat tumpang tindih dengan peraturan lain, dan beberapa pengaturan terlihat lebih bersifat formal-prosedural daripada menyajikan solusi konkret dalam menangani kejahatan korporasi.

Selain itu, ketiadaan batasan yang jelas dalam menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan korporasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hukum. Pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab individu yang terlibat dalam perusahaan dapat mencakup kewajiban hukum atas tindakan perusahaan perlu dijawab secara tegas agar penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa kini tindak pidana hak kekayaan intelektual bukan sesuatu hal yang spesial, dimana berbagai macam tindak pidana dilakukan melakukan mekanisme teroganisir dan sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang berdasi putih dan melalui badan hukum.

Perma No. 13/2016 ini mengatur terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang memuat korporasi sebagai subjek hukum. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hukuman pidana bagi korporasi dalam aturan ini hanya hukuman denda dan jika korporasi tidak mampu membayar maka aparat berhak untuk menyita aset dan kemudian untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Perma No. 13/2016). Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa subjek hukum yang dapat menjadi pertanggungjawaban korporasi

---

<sup>25</sup> Maria Alfons. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*

mencakup beberapa hal, yaitu: 1) Korporasi atau Pengurus, 2) Korporasi dan Pengurus, 3) Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu korporasi sebagai pelaku tindak pidana (pembuat) dan korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi ditetapkan bergantung pada sistem perumusan hukum yang digunakan.<sup>26</sup>

Pasal 1 ayat (8) Perma No. 13/2016 mendefinisikan tindak pidana oleh korporasi sebagai tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam Perma No. 13/2016, hakim dapat menyatakan bahwa korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana jika beberapa kondisi terpenuhi, yaitu: 1) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. dan 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks ini, peraturan tersebut menetapkan bahwa korporasi dapat dipidana jika mereka secara aktif terlibat dalam melakukan tindak pidana atau jika korporasi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana yang terjadi. Ini mencakup situasi di mana korporasi mendapat keuntungan dari tindakan ilegal atau tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan perusahaan. Selain itu, korporasi juga dapat dituduh karena tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atau tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Terdapat beberapa batasan dalam kejahatan korporasi, yakni Pertama, "Crime for Corporation" adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum semata-mata untuk keuntungan korporasi itu sendiri, bukan untuk kepentingan

---

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

individu atau pelaku. Jenis kejahatan ini melibatkan organ korporasi, khususnya para pengurus, dengan motivasi mencari keuntungan bagi perusahaan.<sup>27</sup>

Kedua, "Crime Against Corporation" adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu, seringkali oleh pekerja korporasi, yang merugikan perusahaan. Contohnya adalah penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri.

Ketiga, "Criminal Corporation" menggambarkan korporasi yang disengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, korporasi hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan kejahatannya, dan seringkali korporasi digunakan sebagai topeng untuk kegiatan jahatnya.

Semakin jelas bahwa kejahatan tidak hanya terjadi dalam tingkat personal, tetapi juga telah mencapai tingkat profesional dalam organisasi. Kejahatan for corporation adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi. Motif ekonomi ini seringkali mendorong korporasi untuk melanggar hukum.

Perkembangan tindak pidana dewasa ini tidak hanya melibatkan individu-individu dengan masalah sosial atau pribadi, melainkan juga pelaku bisnis yang terorganisir dalam korporasi. Pandangan E.H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari sama seperti perilaku lainnya dan penyimpangan sosial dan pribadi tidak berperan penting dalam penyebab kejahatan. Ia percaya bahwa teori ini dapat diuji dengan mempelajari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis umumnya tidak miskin, tidak memiliki kelemahan mental, memiliki fasilitas rekreasi yang teratur, dan tidak menderita dari penyimpangan sosial dan pribadi lainnya. Namun, mereka tetap melakukan banyak kejahatan, sehingga penyimpangan semacam itu tidak dapat dijadikan penjelasan atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok lain.

Terdapat beberapa teori pertanggung jawaban pidana korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi adalah suatu pandangan atau pendekatan dalam hukum yang menetapkan bagaimana badan hukum atau korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggotanya atau dalam lingkup korporasi tersebut. Teori-teori ini membahas prinsip-

---

<sup>27</sup> Ffink Praiseda. (2018).. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld.Semarang. Fakultas Hukum Universitas Surya Satya Wacana

prinsip, bentuk pertanggungjawaban, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai entitas hukum.

Beberapa teori yang relevan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:

Teori Hukum Resmi (Formal Legal Theory): Teori ini menekankan bahwa korporasi adalah entitas hukum yang terpisah dan independen dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana sebagaimana individu, dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap korporasi dapat berupa denda atau pembubaran perusahaan.

Teori Wadah Hukuman (Vessel Theory): Teori ini menganggap korporasi sebagai "wadah" yang digunakan untuk melaksanakan kehendak individu atau anggotanya. Dalam pandangan ini, korporasi bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi, terlepas dari apakah tindakan tersebut diotorisasi atau disetujui oleh manajemen.

Teori Peningkatan Deterrence (Enhanced Deterrence Theory): Teori ini mengusulkan sanksi pidana yang lebih berat untuk korporasi daripada sanksi pidana untuk individu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efek jera dan mendorong korporasi untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik guna mencegah tindakan kriminal.

Teori Penyesuaian Sosial (Socialization Theory), Teori ini menekankan bahwa korporasi adalah hasil dari lingkungan sosialnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencakup tanggung jawab sosial untuk memastikan korporasi berperilaku secara etis dan sesuai dengan hukum.

Teori Keuntungan-Ekonomi (Economic Interest Theory): Teori ini berpendapat bahwa korporasi cenderung berperilaku sesuai dengan keuntungan ekonomi mereka. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dikenakan harus mencerminkan biaya-biaya ekonomi yang diakibatkan oleh tindakan kriminal korporasi.

Setiap negara memiliki peraturan dan pendekatan yang berbeda dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori-teori di atas dapat menjadi dasar

bagi perumusan hukum dan kebijakan terkait dengan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan badan hukum atau korporasi.<sup>28</sup>

Kemudian mengenai pertanggung jawabannya terdapat beberapa teori pertanggung jawaban korporasi. korporasi dianggap memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara fisik oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau pegawainya. Dalam konteks hukum pidana, "strict liability" mengartikan bahwa niat jahat atau "mens rea" tidak perlu dibuktikan terkait dengan satu atau lebih unsur "actus reus" yang menunjukkan sifat melawan hukum. Meskipun demikian, niat, kecerobohan, atau pengetahuan mungkin tetap menjadi syarat terkait unsur-unsur tindak pidana lainnya.

Profesor Barda Nawawi menyebut teori ini sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau "Strict liability." Konsep ini muncul sebagai konsekuensi dari penerimaan korporasi sebagai subjek hukum, di mana jika korporasi melanggar atau gagal memenuhi kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka korporasi yang merupakan badan hukum harus bertanggung jawab secara pidana. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa subjek hukum harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaiannya.

Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal sebagai "strict liability offences." Contoh dari ketentuan undang-undang yang menetapkan pelanggaran pidana bagi korporasi meliputi:

1. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.
2. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat
3. Korporasi yang melanggar ketentuan operasional.

Dengan mengadopsi teori "strict liability," korporasi menjadi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu-individu yang terafiliasi dengan korporasi, tanpa harus membuktikan kesalahan atau motif di balik perbuatan tersebut. Prinsip ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus pelanggaran hukum.

Kemudian terdapat Teori Vicarious Liability Prinsip teori ini menyatakan bahwa secara umum, atasan harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Konsep hukum "vicarious liability" atau tanggung jawab pengganti adalah ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan

---

<sup>28</sup> OrPa Ganefo Manuain, (2005)

oleh orang lain, ketika keduanya terlibat dalam suatu bentuk kegiatan bersama atau kegiatan gabungan. Doktrin ini berasal dari sistem hukum "common law" dan dikenal sebagai "respondeat superior," di mana atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya berdasarkan prinsip agensi.<sup>29</sup>

Sejumlah ahli, termasuk Peter Gillies, telah mengkaji teori ini dan menyatakan beberapa pemikiran sebagai berikut:

a. Suatu perusahaan, sama halnya dengan individu sebagai pelaku atau pengusaha, dapat bertanggung jawab secara mengganti atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban semacam itu hanya berlaku untuk tindak pidana yang dapat dilakukan secara vicarious atau yang terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.

b. Dalam konteks "employment principle," kebanyakan atau seluruh tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pekerjaan tersebut merupakan "summary offences" atau pelanggaran hukum yang ringan yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya tidak relevan menurut doktrin ini. Tidak menjadi hal penting apakah majikan, baik sebagai korporasi maupun sebagai individu, telah memberikan arahan atau perintah secara langsung terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agen tersebut.

Dengan adanya prinsip "vicarious liability," atasan atau perusahaan dapat menjadi bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya dalam lingkup pekerjaan atau hubungan agensi. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum dalam konteks tanggung jawab vicarious atau pengganti atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain yang terlibat dalam kegiatan bersama.

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang

---

<sup>29</sup> Rodliyah, dkk. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System

lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin “vicarious”. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “alter ego” atau “teori organ”. Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian “pejabat senior” korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut “para direktur dan manajer”. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya. Hal tersebut tergambar dalam pendapat para pakar maupun praktisi hukum berikut ini.

## **B. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Teori Business Judgement Rule**

Business Judgment Rule (BJR) adalah suatu prinsip hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pengurus atau direksi suatu perusahaan, baik itu badan hukum maupun korporasi, ketika mereka mengambil keputusan bisnis. Prinsip ini menyatakan bahwa para pengurus tersebut akan terlindungi dari tuntutan hukum selama keputusan bisnis tersebut diambil dengan itikad baik, rasionalitas, dan dalam batas wewenang yang sah. Tujuan utama dari BJR adalah untuk melindungi pengurus perusahaan dari tuntutan hukum yang tidak beralasan akibat keputusan bisnis yang diambilnya, asalkan keputusan tersebut diambil dalam proses yang wajar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai Business Judgment Rule, yakni Business Judgment Rule pertama kali diperkenalkan di yurisdiksi Amerika Serikat. Aturan ini bertujuan untuk mendorong para pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang berani dan inovatif tanpa rasa takut akan gugatan hukum, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kepentingan perusahaan menjadi prioritas utama.

Kemudian Business Judgment Rule hanya akan melindungi keputusan bisnis yang diambil oleh pengurus perusahaan dalam kapasitas mereka sebagai agen korporasi dan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai

pengurus. Keputusan tersebut biasanya terkait dengan masalah-masalah strategis dan operasional perusahaan, seperti investasi, akuisisi, divestasi, kebijakan manajemen risiko, dan keputusan bisnis lainnya.

Syarat-syarat Perlindungan: Untuk mendapatkan perlindungan dari Business Judgment Rule, keputusan bisnis yang diambil oleh pengurus harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:

- A. Itikad Baik: Keputusan tersebut harus diambil dengan itikad baik dan tanpa konflik kepentingan pribadi.
- B. Rasionalitas: Keputusan haruslah rasional dan didukung oleh pertimbangan yang wajar, termasuk analisis data dan informasi yang memadai.
- C. Informasi Memadai: Pengurus harus memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai dan akurat.
- D. Kewenangan yang Sah: Keputusan harus diambil dalam batas wewenang yang sah dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam kasus tuntutan hukum terhadap pengurus perusahaan terkait dengan keputusan bisnis, biasanya adalah tanggung jawab pihak yang mengajukan tuntutan untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut melanggar Business Judgment Rule. Para pengurus memiliki asumsi perlindungan dari BJR, dan pihak yang mengajukan tuntutan harus membuktikan bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan.

Terdapat limitasi dalam jangkauan perlindungan Business Judgment Rule, dimana tidak akan memberikan perlindungan terhadap tindakan kriminal atau perbuatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Jika keputusan bisnis melibatkan tindakan ilegal atau penipuan, BJR tidak akan berlaku.<sup>30</sup>

Business Judgment Rule menjadi penting dalam memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada para pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang kompleks dan berisiko tinggi demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mendorong pengurus perusahaan untuk berinovasi dan mengambil risiko yang diperlukan demi pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Gita Wanda. (2020). *KoNsep Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)*

<sup>31</sup> Rodliyah, dkk. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System



## 2. Teori Ultra Vires

Doktrin ultra vires adalah sebuah prinsip hukum yang telah ada sejak lama. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan (biasanya dalam bentuk Perseroan Terbatas/PT) di luar batas kekuasaannya, sebagaimana yang termuat dalam anggaran dasarnya, dianggap batal demi hukum (null and void). Asas ini pertama kali dikenal oleh negara-negara yang mengadopsi sistem hukum "common law". Secara sederhana, "ultra vires" berarti tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (PT) yang berada di luar tujuan dan oleh karena itu di luar kewenangan perusahaan tersebut.

Latar belakang dari doktrin ultra vires ini berasal dari teori fiksi hukum. Prinsip ini memiliki pendekatan yang ekstrem dalam penentuan kewenangan perusahaan. Istilah "ultra vires" tidak hanya berlaku jika perusahaan melakukan tindakan yang sebenarnya diluar kewenangannya, tetapi juga berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak teratur (irregular). Bahkan lebih lanjut lagi, suatu tindakan dapat dianggap "ultra vires" tidak hanya jika melampaui kewenangan yang tertera secara jelas maupun tersirat dalam anggaran dasar perusahaan, tetapi juga jika tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau melanggar ketertiban umum.

Dalam konteks "ultra vires", perusahaan harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Jika suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan ternyata berada di luar cakupan kewenangan tersebut, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan tidak berlaku dalam hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan tujuan dan kewenangan yang telah diatur dalam anggaran dasarnya.

Dalam praktiknya, doktrin ultra vires telah menjadi landasan penting untuk membatasi kewenangan perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Prinsip ini juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan hukum dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip ultra vires dapat dianggap terlalu ketat dan mungkin membatasi kemampuan perusahaan untuk bertindak secara fleksibel dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, dalam beberapa yurisdiksi,

prinsip ini telah mengalami penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis modern.

### **3. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap tindak pidana hak kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin penting di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks ini, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi krusial bagi inovasi dan perkembangan industri. Namun, kejahatan terkait hak kekayaan intelektual juga semakin meningkat, baik dalam bentuk pembajakan, pemalsuan, pencurian rahasia, maupun pelanggaran paten dan hak cipta.

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana hak kekayaan intelektual berperan penting dalam memberikan insentif bagi perusahaan untuk mematuhi undang-undang dan etika bisnis. Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang telah diperkuat untuk memberikan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan hak kekayaan intelektual.

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap tindak pidana hak kekayaan intelektual melibatkan identifikasi pelanggaran yang terjadi, penyelidikan, dan proses hukum yang berkeadilan. Dalam banyak kasus, penyelidikan dilakukan oleh lembaga pemerintah atau organisasi hak kekayaan intelektual yang berwenang. Buktinya harus kuat dan cukup untuk menuduh korporasi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Selain itu, korporasi juga harus memastikan bahwa proses pengawasan internal dan sistem kepatuhan etika bisnis mereka berjalan efektif untuk mencegah kejahatan hak kekayaan intelektual di dalam perusahaan. Pengelolaan risiko dan penerapan praktik bisnis yang beretika menjadi penting untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Ketika korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana hak kekayaan intelektual, mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang meliputi denda yang besar, pencabutan izin usaha, atau bahkan pembebasan sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan. Selain itu, reputasi perusahaan juga bisa hancur akibat skandal dan dampak negatifnya terhadap hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat memiliki efek jera yang signifikan bagi korporasi lain, sehingga menjadi contoh dan peringatan bagi perusahaan lain untuk mematuhi hukum hak kekayaan intelektual. Penting bagi korporasi untuk secara aktif terlibat dalam program pelatihan dan kesadaran etika bisnis untuk memastikan bahwa karyawan dan manajemen memahami pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan konsekuensinya jika melanggarnya.

Dengan upaya yang berkelanjutan dalam mematuhi undang-undang dan etika bisnis, korporasi dapat berperan sebagai agen positif dalam melindungi dan menghormati hak kekayaan intelektual, serta mendukung inovasi, kreativitas, dan perkembangan industri yang berkelanjutan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana hak kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam membangun lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas.

### Daftar Pustaka

- Alhakim, Abdurahman. Dkk. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol.1 No. 3
- Alhakim, Abdurahman. Dkk. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol.1 No. 3
- Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan
- Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2), pp.1-43
- Fifink Praiseda. (2018).. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Surya Satya Wacana
- Gita Wanda. (2020). *KoNsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)*

- Joko Sriwidodo. (2022). *PeRtanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Maria Alfons. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*
- Maya, Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.*
- Maya, Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.*
- OrPa Ganefo Manuain, (2005)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
- Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Refleksi Hukum. Vol 8 (1), 73-92*
- Prayitno, Cuk. (2010). *Tinjauan Yuridis...FH UI*
- Rodliyah, dkk. (2020). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System*
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 126*
- Tatok Sudjiarto. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi. Jakarta Pusat. JVol.32, Issue 2.*
- Wizna Gania Balqiz. (2021). *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Jakarta : Journal Of Judicial Review.*
- Yulia. (2015). *Modul Hak Kekayaan Intelektual. Lhoksemauwe : Unimal Press*